



**PUTUSAN**  
Nomor xxx

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Banjang
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/13 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Matang Sirang Rt. 03 Desa Banjang Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak ditangkap tanggal 28 Januari 2021;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021

Anak didampingi Penasihat Hukum ZAKARIA AK., S.H., M.H. dkk yang tergabung dalam YLKBH Masyarakat Peduli Keadilan beralamat di Jalan Gunung Pandau RT. 10 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prn, tanggal 22 Februari 2021;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor xxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh IDEHAM, S.Sos Pembimbing Kemasyarakatan Pertama dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Amuntai dan didampingi Ibu kandungnya yang bernama MAHRITA;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Paringin Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prn tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prn tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan percobaan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana badan terhadap Anak dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Anak sebesar **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 1,74 (satu koma tujuh empat) gram;
  - 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening;
  - 1 (satu) buah Kotak Rokok Gudang Garam Signature warna biru toska;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor xxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone OPPO A1K warna hitam dengan Nomor Simcard 1 : 0823-5331-8100 dan Simcard 2 dan WhatsApp : 0831-4193-1214;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah No. Pol : DA-6817-FBJ beserta kunci kontak.

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa ARDIANSYAH als HARDI bin M. TUHALUS.**

**5.** Menetapkan agar Anak supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya meminta agar membebaskan Anak dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, memulihkan harkat dan martabat Anak dalam keadaan semula, dan atau setidaknya memasukkan Anak menjadi anak negara dan melekatkan Anak di tempat yang disediakan untuk anak negara;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum merupakan argumentasi yang subyektif yang tidak dapat dijadikan alasan pembeda ataupun pemaaf terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dan pembelaan tersebut tidak menjadi penyebab kegagalan pembuktian/penuntutan yang telah dilakukan oleh Penuntut Umum, sehingga Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6308CLT0205201111121 tanggal 02 Mei 2011) bersama-sama dengan saksi **ARDIANSYAH Als HARDI Bin M. TUHALUS** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Teluk Keramat Rt. 09 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin,

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor xxx

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan mana yang dilakukan oleh **Anak** dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 12.00 wita saksi ARDIANSYAH Als Hardi Bin M. Tuhalus kumpul bersama dengan Sdr. Adul pada saat itu Sdr. Adul meminjam Hanphone Merk Samsung A10S warna Hitam dengan Nomor Simcard dan WhasApp 085249853749 milik saksi ARDIANSYAH untuk bermain game tiba-tiba hanphone milik saksi ARDIANSYAH menerima pesan melalui WhatsApp yang ingin memesan Narkoba jenis sabu lalu Sdr. Adul menyampaikan kepada saksi ARDIANSYAH dengan berkata **"ini kawanku dari paringin handak mesan sabu layani lah aman aja pokoknya"**, setelah itu saksi ARDIANSYAH menghubungi Sdr. Iwan (DPO) **"ada orang handak sabu"** dijawab oleh Sdr. Iwan **"hadangi dulu meurusakan masih"**, sekitar pukul 21.30 wita saksi ARDIANSYAH di hubungi oleh Sdr. Iwan **"barang sudah ada "Narkoba Jenis Sabu" ambil ke depan rumahku" nanti tulak sama Anak haja"**, kemudian saksi ARDIANSYAH bersama dengan Anak menuju rumah Sdr. Iwan (DPO) sesampainya di rumah Sdr. Iwan (DPO) Anak diminta untuk menyerahkan pesanan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu di daerah Paringin Kabupaten Balangan dan mengambil uang penjualan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang nantinya Anak akan di berikan imbalan setelah mengantarkan 1 (satu) paket narkoba tersebut lalu Anak menyanggupi untuk mengantarkan pesanan tersebut.

Bahwa setelah diserahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Iwan (DPO) saksi ARDIANSYAH bersama dengan Anak berangkat menuju Paringin Kota Kabupaten Balangan menggunakan sepeda Motor Honda PCX warna merah No Polisi DA – 6817 – FBJ, dipertengahan jalan saksi ARDIANSYAH berhenti untuk buang air kecil, lalu Anak menemukan 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Signature dimasukkannya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kedalam bungkus rokok tersebut, setelah selesai saksi ARDIANSYAH dan Anak berangkat kembali sesampainya di teluk Keramat Rt. 09 Kelurahan Paringin Kota Kabupaten Balangan, sambil menunggu pembeli Anak menyembunyikan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu di semak-semak dengan jarak  $\pm$  5 Meter, tidak lama kemudian sekitar pukul 23.00 wita datang saksi NUR ALHADANIL berkata **"mana barangnya"** di jawab Anak **"**

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor xxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana (disemak-semak)", saksi NUR ALHADANIL "tolong ambilkan, kalau tidak tidak kubayar", diambilkannya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu oleh Anak setelah di perlihatkan benar pesanan tersebut 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu datang saksi Mardaini untuk mengamankan Anak dan saksi ARDIANSYAH untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastic klip warna bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 1,94 gram dengan asumsi berat plastic pembungkus 0,2 (nol koma dua gram dan berat bersih 1,74 (satu koma tujuh empat) gram adalah milik Anak, berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Kurnia Jaya dan telah disisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,02 gram untuk dilakukan pengujian oleh Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) Republik Indonesia dan berdasarkan hasil pengujian oleh Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0081 tanggal 03 Pebruari 2021 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Anak dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR

Bahwa **Anak** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6308CLT0205201111121 tanggal 02 Mei 2011) bersama-sama dengan saksi **ARDIANSYAH Als HARDI Bin M. TUHALUS** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Teluk Keramat Rt. 09 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, secara tanpa hak atau melawan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor xxx





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 wita saksi Agung Septana Putra Bin R. Soegyopranoto, saksi NUR ALHADANIL Bin Syaifullah dan saksi Mardaini Bin Suriansyah mendapatkan informasi tentang nomor pengedar Narkotika di daerah Hulu Sungai Utara, atas dasar informasi tersebut saksi NUR ALHADANIL melakukan pemesanan ke nomor WhatsApp (0852-4985-3749) sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), setelah terjadi kesepakatan sekitar pukul 22.00 wita terdakwa ARDIANSYAH menelphone saksi NUR ALHADANIL **"barang sudah tersedia dan siap di antar"** saksi NUR ALHADANIL menyampaikan **"kita bertemu di wilayah Paringin Kabupaten Balangan (Teluk keramat)"**, setelah terjadi kesepakatan saksi NUR ALHADANIL dan saksi Mardaini berangkat ke tempat yang telah ditentukan, sesampainya di teluk keramat Rt. 09 saksi NUR ALHADANIL bertemu dengan saksi dengan berkata **"mana barangnya"** di jawab saksi **"disana (di semak-semak)"**, saksi NUR ALHADANIL **"ambilkan, kalau tidak tidak kubayar"**, selanjutnya saksi mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang telah di sembunyikan setelah di perlihatkan oleh saksi 1 (satu) bungkus Rokok Signature warna biru toska kepada saksi NUR ALHADANIL yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket serbuk Kristal di bungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika Jenis sabu-sabu, sehingga saksi Mardaini langsung datang menghampiri saksi dan terdakwa untuk diamankan ke polres Balangan guna proses lebih lanjut.

Bahwa 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastic klip warna bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 1,94 gram dengan asumsi berat plastic pembungkus 0,2 (nol koma dua gram dan berat bersih 1,74 (satu koma tujuh empat) gram adalah milik Anak, berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Kurnia Jaya dan telah disisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,02 gram untuk dilakukan pengujian oleh Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) Republik Indonesia dan berdasarkan hasil pengujian oleh Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0081 tanggal 03 Pebruari 2021 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi positif mengandung

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor xxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Anak dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. AGUNG SEPTANA PUTRA Bin R.SOEGYOPRANOTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yang melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 23.0 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Teluk Keramat RT. 09 Kel. Paringin Kota Kec. Paringin Kab. Balangan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi ARDIANSYAH dan Anak tersebut adalah 3 (tiga) orang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yaitu Saksi sendiri bernama Saksi MARDAINI dan Saksi NUR ALHADANIL;
- Bahwa yang Saksi tangkap berjumlah 2 (dua) orang yaitu Saksi ARDIANSYAH dan Anak, dimana mereka berdua ditangkap karena ditemukan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,94 (satu koma sembilan empat) gram pada diri mereka;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 10.00 WITA Saksi NUR ALHADANIL melakukan pemesanan Narkotika Jenis sabu kepada Saksi ARDIANSYAH melalui WhatsApp dengan nomor 0852-4985-3749 yang merupakan milik saksi ARDIANSYAH dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah terjadi kesepakatan sekitar pukul

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor xxx



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WITA Saksi NUR ALHADANIL di hubungi oleh Saksi ARDIANSYAH dengan mengatakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sudah siap, selanjutnya terjadi kesepakatan bertemu di wilayah Paringin, kemudian pertemuan tersebut berubah ubah dan akhirnya di sepakati di Teluk Keramat Rt. 09 Kel. Paringin Kota Kec. Paringin Kab. Balangan, sesampainya di lokasi tersebut Saksi NUR ALHADANIL bertemu dengan Anak dan Saksi ARDIANSYAH kemudian bertanya “mana barangnya?”, Saksi ARDIANSYAH menunjuk “disana “disemak-semak” lalu Saksi NUR ALHADANIL menanyakan kembali “ambilkan,kalau tidak, tidak kubayar”, kemudian Anak yang mengambilkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut yang disembunyikan di semak-semak, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi Anggota Polisi Polres Balangan mengamankan Anak dan Saksi ARDIANSYAH beserta barang bukti ke Polres Balangan;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi ARDIANSYAH dan Anak yaitu 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah Kotak Rokok Gudang Garam Signature warna biru toska, 1 (satu) unit Handphone Samsung A10S warna hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp: 0852-4985-3749 milik Saksi ARDIANSYAH, 1 (satu) unit Handphone OPPO A1K warna hitam dengan Nomor Simcard 1 : 0823-5331-8100 dan Simcard 2 dan WhatsApp : 0831-4193-1214 milik Anak dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah No. Pol : DA-6817-FBJ beserta kunci kontak;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi ARDIANSYAH dan Anak bahwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama IWAN (DPO) warga Desa banjang Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa menurut keterangan Saksi ARDIANSYAH dan Anak bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik IWAN (DPO) yang menyuruh mereka untuk mengantarkan 1 (satu) paket serbuk kristal

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor xxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga Narkotika jenis Sabu kepada seorang pembeli di Wilayah Paringin Kabupaten Balangan degan dijanjikan upah berupa uang;

- Bahwa menurut keterangan Saksi ARDIANSYAH dan Anak bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada seorang pembeli di Wilayah Paringin Kabupaten Balangan bernama AHMAD, yang ternyata pembeli tersebut adalah Anggota Kepolisian yang menyamar;
- Bahwa Saksi ARDIANSYAH dan Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengedarkan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut yaitu barang bukti pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi ARDIANSYAH dan Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar, dan Anak tidak keberatan;

**2. MARDAINI Bin SURIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yang melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak dan Saksi ARDIANSYAH pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Teluk Keramat RT. 09 Kel. Paringin Kota Kec. Paringin Kab. Balangan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi ARDIANSYAH dan Anak tersebut adalah 3 (tiga) orang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yaitu Saksi sendiri bernama Saksi AGUNG SEPTANA PUTRA dan Saksi NUR ALHADANIL;
- Bahwa yang Saksi tangkap berjumlah 2 (dua) orang yaitu Saksi ARDIANSYAH dan Anak, dimana mereka berdua ditangkap karena ditemukan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,94 (satu koma sembilan empat) gram pada diri mereka;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 10.00 WITA Saksi NUR ALHADANIL melakukan pemesanan Narkotika Jenis sabu kepada Saksi ARDIANSYAH melalui WhatsApp dengan nomor 0852-4985-3749 yang merupakan milik Saksi ARDIANSYAH dengan harga Rp

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor xxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah terjadi kesepakatan sekitar pukul 22.00 WITA Saksi NUR ALHADANIL di hubungi oleh Saksi ARDIANSYAH dengan mengatakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sudah siap, selanjutnya terjadi kesepakatan bertemu di wilayah Paringin, kemudian pertemuan tersebut berubah ubah dan akhirnya di sepakati di Teluk Keramat Rt. 09 Kel. Paringin Kota Kec. Paringin Kab. Balangan, sesampainya di lokasi tersebut Saksi NUR ALHADANIL bertemu dengan Anak dan Saksi ARDIANSYAH kemudian bertanya "mana barangnya?", Saksi ARDIANSYAH menunjuk "disana "disemak-semak" lalu Saksi NUR ALHADANIL menanyakan kembali "ambilkan,kalau tidak, tidak kubayar", kemudian Anak yang mengambilkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang disembunyikan di semak-semak, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi Anggota Polisi Polres Balangan mengamankan Anak dan Saksi ARDIANSYAH beserta barang bukti ke Polres Balangan;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi ARDIANSYAH dan Anak yaitu 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah Kotak Rokok Gudang Garam Signature warna biru toska, 1 (satu) unit Handphone Samsung A10S warna hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp: 0852-4985-3749 milik Saksi ARDIANSYAH, 1 (satu) unit Handphone OPPO A1K warna hitam dengan Nomor Simcard 1 : 0823-5331-8100 dan Simcard 2 dan WhatsApp : 0831-4193-1214 milik Anak dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah No. Pol : DA-6817-FBJ beserta kunci kontak;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi ARDIANSYAH dan Anak bahwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama IWAN (DPO) warga Desa banjang Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa menurut keterangan Saksi ARDIANSYAH dan Anak bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik IWAN (DPO) yang menyuruh mereka untuk mengantarkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu kepada seorang pembeli di Wilayah Paringin Kabupaten Balangan degan dijanjikan upah berupa uang;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor xxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi ARDIANSYAH dan Anak bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada seorang pembeli di Wilayah Paringin Kabupaten Balangan bernama AHMAD, yang ternyata pembeli tersebut adalah Anggota Kepolisian yang menyamar;
- Bahwa Saksi ARDIANSYAH dan Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengedarkan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut yaitu barang bukti pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi ARDIANSYAH dan Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar, dan Anak tidak keberatan;

**3. NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yang melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak dan Saksi ARDIANSYAH pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Teluk Keramat RT. 09 Kel. Paringin Kota Kec. Paringin Kab. Balangan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi ARDIANSYAH dan Anak tersebut ada 3 (tiga) orang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yaitu Saksi sendiri bernama Saksi AGUNG SEPTANA PUTRA dan Saksi MARDAINI;
- Bahwa yang Saksi tangkap berjumlah 2 (dua) orang yaitu Saksi ARDIANSYAH dan Anak, dimana mereka berdua ditangkap karena ditemukan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,94 (satu koma sembilan empat) gram pada diri mereka;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 10.00 WITA Saksi melakukan penyamaran memesan Narkotika Jenis sabu kepada Saksi ARDIANSYAH melalui WhatsApp dengan nomor 0852-4985-3749 yang merupakan milik Saksi ARDIANSYAH dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah terjadi kesepakatan sekitar pukul 22.00 WITA Saksi di hubungi oleh Saksi ARDIANSYAH dengan mengatakan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor xxx



1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sudah siap, selanjutnya terjadi kesepakatan bertemu di wilayah Paringin, kemudian pertemuan tersebut berubah ubah dan akhirnya disepakati di Teluk Keramat Rt. 09 Kel. Paringin Kota Kec. Paringin Kab. Balangan, sesampainya di lokasi tersebut Saksi bertemu dengan Anak dan Saksi ARDIANSYAH kemudian bertanya “mana barangnya?”, Saksi ARDIANSYAH menunjuk “disana “disemak-semak” lalu Saksi menanyakan kembali “ambilkan,kalau tidak, tidak kubayar”, kemudian Anak yang mengambilkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang disembunyikan di semak-semak, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi Anggota Polisi Polres Balangan mengamankan Anak dan Saksi ARDIANSYAH beserta barang bukti ke Polres Balangan;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi ARDIANSYAH dan Anak yaitu 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah Kotak Rokok Gudang Garam Signature warna biru toska, 1 (satu) unit Handphone Samsung A10S warna hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp: 0852-4985-3749 milik Saksi ARDIANSYAH, 1 (satu) unit Handphone OPPO A1K warna hitam dengan Nomor Simcard 1 : 0823-5331-8100 dan Simcard 2 dan WhatsApp : 0831-4193-1214 milik Anak dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah No. Pol : DA-6817-FBJ beserta kunci kontak;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi ARDIANSYAH dan Anak bahwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama IWAN (DPO) warga Desa banjang Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- Bahwa menurut keterangan Saksi ARDIANSYAH dan Anak bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik IWAN (DPO) yang menyuruh mereka untuk mengantarkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu kepada seorang pembeli di Wilayah Paringin Kabupaten Balangan degan dijanjikan upah berupa uang;

- Bahwa menurut keterangan Saksi ARDIANSYAH dan Anak bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada seorang pembeli di Wilayah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paringin Kabupaten Balangan atas suruhan AHMAD, yang ternyata pembeli tersebut adalah Anggota Kepolisian yang menyamar;

- Bahwa Saksi ARDIANSYAH dan Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengedarkan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut yaitu barang bukti pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi ARDIANSYAH dan Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar, dan Anak tidak keberatan;

**4. ARDIANSYAH Als. HARDI Bin TUHALUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan teman Anak yang ikut serta ditangkap saat dilakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa Anak diamankan dan ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WITA di pinggir Jalan Umum tepatnya di Teluk Keramat Rt.09 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan bersamaan dengan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Anak tersebut ada 3 (tiga) orang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan;
- Bahwa Saksi dan Anak ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Balangan karena ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,94 (satu koma sembilan empat) gram saat akan Saksi dan Anak serahkan kepada pemesannya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WITA ADUL (DPO) meminjam Handphone milik Saksi untuk bermain game tiba-tiba ADUL (DPO) berhubungan dengan seseorang yang akan membeli sabu melalui Chat Whatsapp, sekira pukul 12.00 WITA ADUL (DPO) menyampaikan kepada Saksi bahwa ADUL (DPO) mempunyai teman yang akan membeli sabu dan berkata kepada Saksi *"ini kawanku dari Paringin handak mesan sabu layani lah aman aja pokoknya"*, kemudian sekira pukul 19.30 WITA Saksi menghubungi IWAN (DPO) dan berkata *"ada orang yang handak sabu"* lalu dijawab oleh IWAN (DPO) *"hadangi dulu meurusakan masih"* kemudian sekira

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor xxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.30 WITA IWAN (DPO) menghubungi Saksi dan berkata “*barangnya sudah ada (Narkotika jenis sabu) ambil ke depan rumah ku*” lalu Saksi jawab “*iya*” kemudian Sdr. IWAN (DPO) berkata “*tulak lawan Anak haja*” kemudian Saksi menuju rumah IWAN (DPO) dengan berjalan kaki sebelum sampai di rumah IWAN Saksi melintas di depan rumah Anak dan Saksi melihat Anak sedang duduk di depan rumah. Selanjutnya Anak menghampiri Saksi dan kami bersama-sama berjalan kaki menuju ke rumah IWAN (DPO), setelah sampai Anak menuju ke rumah teman Saksi yang saat itu banyak Anak-Anak sedang berkumpul dan Saksi juga melihat IWAN (DPO) sedang duduk di lokasi tersebut, sedangkan Saksi menunggu di samping rumah IWAN (DPO), karena IWAN (DPO) melihat Saksi yang saat itu sedang menungguanya lalu IWAN (DPO) dan Anak mendatangi Saksi, kemudian Saksi, Anak dan IWAN (DPO) berkumpul dibawah penerangan lampu lalu IWAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Anak yang kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut diserahkan kembali oleh Anak AHAMAD kepada Saksi untuk membawa lalu 1 (satu) paket sabu tersebut Saksi pegang menggunakan tangan kanan Saksi. Selanjutnya IWAN (DPO) berkata kepada kami “*ada kendaraan lah bagianmu*” lalu Saksi jawab “*kadada*” kemudian IWAN (DPO) berkata kepada kami “*pakai Sepeda Motor yang ini saja*”, setelah itu sekira pukul 22.00 WITA Saksi dan Anak berangkat menuju ke Paringin Kabupaten Balangan, kemudian pada pukul 22. 45 WITA kami sampai di lokasi yang disepakati di pinggir jalan umum tepatnya di Teluk Keramat Rt.09 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, kemudian Kami menunggu pembeli tersebut datang dan Anak meletakkan Kotak Rokok Gudang Garam Signature warna biru toska yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu tersebut ke semak-semak. Setelah sekitar ± 15 (lima belas) menit Saksi dan Anak menunggu datangnya 2 (dua) orang yang langsung menghampiri Saksi dan Anak dan langsung menanyakan “*mana barangnya?*” lalu Saksi berkata “*disana (sambil menunjuk semak-semak)*” lalu pembeli tersebut berkata “*ambil akan*”, kemudian Anak yang mengambil Kotak Rokok tersebut di semak-semak dan Saksi duduk di atas Sepeda Motor, setelah Anak ambil Kotak Rokok yang ada didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu tersebut langsung oleh Anak serahkan kepada pembeli tersebut, setelah itu Anak dan Saksi

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor xxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ditangkap yang ternyata pembeli tersebut adalah Anggota Kepolisian;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang yang disuruh antarkan oleh IWAN (DPO) ke pada pemesan di Paringin Kabupaten Balangan adalah Narkotika jenis Sabu
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan Anggota Kepolisian saat menggeledah Saksi dan Anak adalah 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah Kotak Rokok Gudang Garam Signature warna biru toska, 1 (satu) unit Handphone Samsung A10S warna hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp: 0852-4985-3749 milik Saksi, 1 (satu) unit Handphone OPPO A1K warna hitam dengan Nomor Simcard 1 : 0823-5331-8100 dan Simcard 2 dan WhatsApp : 0831-4193-1214 milik Anak dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah No. Pol : DA-6817-FBJ beserta kunci kontak milik IWAN (DPO);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,94 (satu koma sembilan empat) gram yang dibungkus lagi dengan selembar plastik warna bening yang disimpan didalam 1 (satu) buah Kotak Rokok Gudang Garam Signature warna biru toska tersebut adalah milik teman Saksi yang bernama IWAN (DPO) warga Desa Banjang Kecamatan Banjang Kabupaten Huklu Sungai Utara yang sebelumnya telah menyuruh Saksi dan Anak untuk mengantarkannya kepada seorang pembeli di wilayah Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu yang Saksi dapat dari IWAN tersebut rencananya akan Saksi dan Anak serahkan kepada seorang pembeli di Wilayah Paringin atas suruhan IWAN (DPO) yang sebelumnya pembeli tersebut memesan sabu kepada IWAN (DPO) dan setelah diserahkan sabu tersebut IWAN (DPO) menyuruh mengambil uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari pembeli tersebut, yang ternyata pembeli tersebut adalah Anggota Kepolisian yang menyamar;
- Bahwa dengan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut Saksi dan Anak dijanjikan oleh IWAN (DPO) akan diberi upah berupa uang yang belum disebutkan nominalnya apabila uang hasil

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor xxx



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut sudah diterima oleh IWAN (DPO);

- Bahwa tujuan Saksi mengantarkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut karena untuk memperoleh uang;
- Bahwa Saksi dan Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengantarkan 1 (satu) paket serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar, dan Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir pada 13 Juli 2003, dimana anak saat ini berusia 17 Tahun 6 Bulan;
- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Anak benar;
- Bahwa Anak ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WITA di pinggir Jalan Umum tepatnya di Teluk Keramat Rt.09 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.
- Bahwa saat ditangkap Anak sedang akan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan sabu yang ternyata pemesan tersebut adalah Anggota Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Anggota Kepolisian Anak bersama dengan teman Anak yaitu Saksi ARDIANSYAH Als HARDI Bin M. TUHALUS;
- Bahwa yang menangkap Anak dan Saksi ARDIANSYAH adalah pihak Kepolisian dari Polres Balangan yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba yang jumlahnya ada 3 (tiga) orang dan Anak tidak kenal dengan Anggota Kepolisian tersebut;
- Bahwa Anak dan Saksi ARDIANSYAH ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Balangan karena ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,94 (satu koma sembilan empat) gram saat akan Anak dan Saksi ARDIANSYAH serahkan kepada pemesannya;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WITA IWAN (DPO) menyuruh Anak untuk menemani Saksi

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor xxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH mengantarkan pesanan sabu ke wilayah Paringin sambil menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Anak serta menyuruh Anak mengambil uang penjualan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dimana IWAN (DPO) menjanjikan upah berupa uang kepada Anak;

- Bahwa Anak mengetahui bahwa barang yang disuruh antarkan oleh IWAN (DPO) ke pada pemesan di Paringin Kabupaten Balangan adalah Narkoba jenis Sabu;

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis Sabu tersebut Anak bersama Saksi ARDIANSYAH berangkat menuju wilayah Paringin tepatnya di Teluk Keramat Rt. 09 Kel. Paringin Kota Kec. Paringin Kab. Balangan untuk mengantarkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis Sabu tersebut kepada pemesannya menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah No. Pol : DA-6817-FBJ milik Iwan (DPO), sesampainya dilokasi Anak meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam signature warna biru toska yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 1,94 (satu koma sembilan empat) gram disemak-semak tidak jauh dari tempat Anak dan Saksi ARDIANSYAH menunggu;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 23.00 WITA Saksi NUR ALHADANIL tiba di lokasi tersebut bertemu dengan Anak, kemudian bertanya "mana barangnya", kemudian Saksi ARDIANSYAH menunjuk "disana, disemak-semak" lalu saksi NUR ALHADANIL menanyakan kembali "ambilkan, kalau tidak, tidak kubayar", kemudian Anak yang mengambilkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis Sabu tersebut yang Anak sembunyikan di semak-semak, selanjutnya saat Anak akan menyerahkan sabu tersebut Anak diamankan oleh Anggota Polisi Polres Balangan;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan Anggota Kepolsian saat menggeledah Anak dan Saksi ARDIANSYAH adalah 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah Kotak Rokok Gudang Garam Signature warna biru toska, 1 (satu) unit Handphone Samsung A10S warna hitam dengan Nomor Simcard dan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor xxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp: 0852-4985-3749 milik Saksi ARDIANSYAH, 1 (satu) unit Handphone OPPO A1K warna hitam dengan Nomor Simcard 1 : 0823-5331-8100 dan Simcard 2 dan WhatsApp : 0831-4193-1214 milik Anak dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah No. Pol : DA-6817-FBJ beserta kunci kontak milik IWAN (DPO);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,94 (satu koma sembilan empat) gram yang dibungkus lagi dengan selembat plastik warna bening yang disimpan di dalam sebuah Kotak Rokok Gudang Garam Signature warna biru toska ditemukan ditangan Anak pada saat Anak akan menyerahkan kepada anggota Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa dengan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut Anak dan Saksi ARDIANSYAH dijanjikan oleh IWAN (DPO) akan diberi upah berupa uang yang belum disebutkan nominalnya apabila uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut sudah diterima oleh IWAN (DPO);
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengantar sabu-sabu tersebut serta tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 1,74 (satu koma tujuh empat) gram;
2. 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening;
3. 1 (satu) buah Kotak Rokok Gudang Garam Signature warna biru toska;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor xxx

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit Handphone OPPO A1K warna hitam dengan Nomor Simcard 1 : 0823-5331-8100 dan Simcard 2 dan WhatsApp : 0831-4193-1214;

5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah No. Pol : DA-6817-FBJ beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0081 tanggal 3 Februari 2021 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian Metamfetamina = positif;

2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 445.1 / 006 / LAB / BLUD RSUD – BLG / 2021 tanggal 29 Januari 2021 atas nama Anak (pemeriksaan urine) Negatif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir pada 13 Juli 2003, dimana anak saat ini berusia 17 Tahun dan 6 bulan;
- Bahwa Anak ditangkap oleh Saksi AGUNG SEPTANA PUTRA, Saksi Mardaini, dan Saksi NUR ALHADANIL Anggota Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WITA di pinggir Jalan Umum tepatnya di Teluk Keramat Rt.09 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Anggota Kepolisian Anak bersama dengan teman Anak yaitu Saksi ARDIANSYAH Als HARDI Bin M. TUHALUS;
- Bahwa Saksi ARDIANSYAH dan Anak ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Balangan saat akan menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,94 (satu koma sembilan empat) gram atas suruhan IWAN (DPO) kepada Saksi NUR ALHADANIL yang merupakan Anggota Kepolisian yang menyamar di tempat yang telah disepakati oleh Anak dan Saksi ARDIANSYAH dengan Saksi NUR ALHADANIL di Teluk Keramat Rt.09 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 10.00 WITA Saksi NUR ALHADANIL melakukan pemesanan Narkotika Jenis sabu kepada Saksi ARDIANSYAH melalui WhatsApp dengan nomor 0852-4985-3749 yang merupakan milik Saksi ARDIANSYAH dengan harga Rp

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor xxx



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah terjadi kesepakatan sekitar pukul 22.00 WITA Saksi NUR ALHADANIL di hubungi oleh Saksi ARDIANSYAH dengan mengatakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sudah siap, selanjutnya terjadi kesepakatan bertemu di wilayah Paringin, kemudian pertemuan di sepakati di Teluk Keramat Rt. 09 Kel. Paringin Kota Kec. Paringin Kab. Balangan, sesampainya di lokasi tersebut Saksi NUR ALHADANIL bertemu dengan Anak dan Saksi ARDIANSYAH kemudian bertanya "mana barangnya?", Saksi ARDIANSYAH menunjuk "disana "disemak-semak" lalu Saksi NUR ALHADANIL menanyakan kembali "ambilkan,kalau tidak, tidak kubayar", kemudian Anak yang mengambilkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut yang Anak sembunyikan di semak-semak, selanjutnya saat Anak akan menyerahkan sabu tersebut Anak diamankan oleh Anggota Polisi Polres Balangan;

- Bahwa Anak dan Saksi ARDIANSYAH mengetahui bahwa barang yang disuruh antarkan oleh IWAN (DPO) ke pada pemesan di Paringin Kabupaten Balangan adalah Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi ARDIANSYAH dan Anak yaitu 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah Kotak Rokok Gudang Garam Signature warna biru toska, 1 (satu) unit Handphone Samsung A10S warna hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp: 0852-4985-3749 milik Saksi ARDIANSYAH, 1 (satu) unit Handphone OPPO A1K warna hitam dengan Nomor Simcard 1 : 0823-5331-8100 dan Simcard 2 dan WhatsApp : 0831-4193-1214 milik Anak dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah No. Pol : DA-6817-FBJ beserta kunci kontak milik IWAN (DPO);
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi ARDIANSYAH dapatkan dari IWAN (DPO) warga Desa Banjarang Kecamatan Banjarang Kabupaten Hulu Sungai Utara, dimana Iwan (DPO) menyuruh Anak untuk menemani Saksi ARDIANSYAH mengantarkan pesanan sabu ke wilayah Paringin sambil menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Anak serta menyuruh Anak mengambil

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor xxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang penjualan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dimana IWAN (DPO) menjanjikan upah berupa uang kepada Anak;

- Bahwa dengan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut Anak dan Saksi ARDIANSYAH dijanjikan oleh IWAN (DPO) akan diberi upah berupa uang yang belum disebutkan nominalnya apabila uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut sudah diterima oleh IWAN (DPO);
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengantar sabu tersebut serta tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,94 (satu koma sembilan empat) gram tersebut telah dilakukan uji Laboratorium dalam Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.21.0081 tanggal 3 Februari 2021 dengan hasil positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas, yakni :

Primair : Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor xxx



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yaitu subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Anak telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan identitas Anak tidak disangkal kebenarannya oleh Anak sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Anak sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Anak melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Anak adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Anak dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Anak dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

**Ad.2. . Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb;
- Perantara jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;
- Menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Anak dan Saksi ARDIANSYAH ditangkap oleh Saksi AGUNG SEPTANA PUTRA, Saksi Mardaini, dan Saksi NUR ALHADANIL Anggota Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WITA di pinggir Jalan Umum tepatnya di Teluk Keramat Rt.09 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa Anak dan Saksi ARDIANSYAH ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Balangan saat akan menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,94 (satu koma sembilan empat) gram atas suruhan IWAN (DPO) kepada Saksi NUR ALHADANIL yang merupakan Anggota Kepolisian yang menyamar di tempat yang telah disepakati oleh Anak dan Saksi ARDIANSYAH dengan Saksi NUR ALHADANIL di Teluk Keramat Rt.09 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa Anak ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Balangan karena awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 10.00 WITA Saksi NUR ALHADANIL melakukan pemesanan Narkotika Jenis sabu kepada Saksi ARDIANSYAH melalui WhatsApp dengan nomor 0852-4985-3749 yang merupakan milik Saksi ARDIANSYAH dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah terjadi kesepakatan sekitar pukul 22.00 WITA Saksi NUR ALHADANIL di hubungi oleh Saksi ARDIANSYAH

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor xxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sudah siap, selanjutnya terjadi kesepakatan bertemu di wilayah Paringin, kemudian pertemuan di sepakati di Teluk Keramat Rt. 09 Kel. Paringin Kota Kec. Paringin Kab. Balangan, sesampainya di lokasi tersebut Saksi NUR ALHADANIL bertemu dengan Anak dan Saksi ARDIANSYAH kemudian bertanya “mana barangnya?”, Saksi ARDIANSYAH menunjuk “disana “disemak-semak” lalu Saksi NUR ALHADANIL menanyakan kembali “ambilkan,kalau tidak, tidak kubayar”, kemudian Anak yang mengambilkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut yang Anak sembunyikan di semak-semak, selanjutnya saat Anak akan menyerahkan sabu tersebut Anak diamankan oleh Anggota Polisi Polres Balangan;

Menimbang, bahwa Anak dan Saksi ARDIANSYAH mengetahui bahwa barang yang disuruh antarkan oleh IWAN (DPO) ke pada pemesan di Paringin Kabupaten Balangan adalah Narkotika jenis Sabu

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi ARDIANSYAH dan Anak yaitu 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah Kotak Rokok Gudang Garam Signature warna biru toska, 1 (satu) unit Handphone Samsung A10S warna hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp: 0852-4985-3749 milik Saksi ARDIANSYAH, 1 (satu) unit Handphone OPPO A1K warna hitam dengan Nomor Simcard 1 : 0823-5331-8100 dan Simcard 2 dan WhatsApp : 0831-4193-1214 milik Anak dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah No. Pol : DA-6817-FBJ beserta kunci kontak milik IWAN (DPO);

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal Narkotika jenis Sabu tersebut Anak dan Saksi ARDIANSYAH dapatkan dari IWAN (DPO) warga Desa Banjang Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara, dimana IWAN (DPO) menyuruh Anak untuk menemani Saksi ARDIANSYAH mengantarkan pesanan sabu ke wilayah Paringin sambil menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Anak serta menyuruh Anak mengambil uang penjualan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dimana IWAN (DPO) menjanjikan upah berupa uang kepada Anak;

Menimbang, bahwa Anak belum sempat mendapatkan Keuntungan, karena Anak dan Saksi ARDIANSYAH dijanjikan oleh IWAN (DPO) akan diberi

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor xxx



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah berupa uang yang belum disebutkan nominalnya apabila uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut sudah diterima oleh IWAN (DPO);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengantar sabu tersebut serta tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti serbuk kristal tersebut telah dilakukan uji Laboratorium dalam Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.21.0081 tanggal 3 Februari 2021 dengan hasil positif Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor xxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri (Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkoba oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Hakim berkesimpulan bahwa :

- Anak dan Saksi ARDIANSYAH ditangkap oleh Saksi AGUNG SEPTANA PUTRA, Saksi Mardaini, dan Saksi NUR ALHADANIL Anggota Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WITA di pinggir Jalan Umum tepatnya di Teluk Keramat Rt.09 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Anak dan Saksi ARDIANSYAH ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Balangan saat akan menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 1,94 (satu koma sembilan empat) gram atas suruhan IWAN (DPO) kepada Saksi NUR ALHADANIL yang merupakan Anggota Kepolisian yang menyamar di tempat yang telah disepakati oleh Anak dan Saksi ARDIANSYAH dengan Saksi NUR ALHADANIL di Teluk Keramat Rt.09 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Anak dan Saksi ARDIANSYAH mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal Narkoba jenis Sabu tersebut dari IWAN (DPO) warga Desa

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor xxx



Banjang Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara, dimana IWAN (DPO) menyuruh Anak untuk menemani Saksi ARDIANSYAH mengantarkan pesanan sabu ke wilayah Paringin sambil menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Anak serta menyuruh Anak mengambil uang penjualan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dimana IWAN (DPO) menjanjikan upah berupa uang kepada Anak;

- Barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 1,94 (satu koma sembilan empat) gram tersebut telah dilakukan uji Laboratorium dalam Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.21.0081 tanggal 3 Februari 2021 dengan hasil positif Metamfetamina
- Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengantar sabu tersebut serta tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim berpendapat **unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;**

Menimbang, bahwa karena unsur pasal a quo bersifat alternatif, hal tersebut dapat dilihat pada frase yang digunakan yakni kata “atau” yang menandakan adanya alternatif atau pilihan, sehingga jika perbuatan tersebut hanya terbukti salah satunya saja, maka unsur keseluruhan pasal tersebut dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba percobaan adalah adanya unsur - unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Anak dan Saksi ARDIANSYAH ditangkap oleh Saksi AGUNG SEPTANA PUTRA, Saksi Mardaini, dan Saksi NUR ALHADANIL Anggota Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WITA di pinggir Jalan Umum tepatnya di Teluk Keramat Rt.09 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa Anak dan Saksi ARDIANSYAH ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Balangan saat akan menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,94 (satu koma sembilan empat) gram atas suruhan IWAN (DPO) kepada Saksi NUR ALHADANIL yang merupakan Anggota Kepolisian yang menyamar di tempat yang telah disepakati oleh Anak dan Saksi ARDIANSYAH dengan Saksi NUR ALHADANIL di Teluk Keramat Rt.09 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa Anak ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Balangan karena awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 10.00 WITA Saksi NUR ALHADANIL melakukan pemesanan Narkotika Jenis sabu kepada Saksi ARDIANSYAH melalui WhatsApp dengan nomor 0852-4985-3749 yang merupakan milik Saksi ARDIANSYAH dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah terjadi kesepakatan sekitar pukul 22.00 WITA Saksi NUR ALHADANIL di hubungi oleh Saksi ARDIANSYAH dengan mengatakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sudah siap, selanjutnya terjadi kesepakatan bertemu di wilayah Paringin, kemudian pertemuan di sepakati di Teluk Keramat Rt. 09 Kel. Paringin Kota Kec. Paringin Kab. Balangan, sesampainya di lokasi tersebut Saksi NUR ALHADANIL bertemu dengan Anak dan Saksi ARDIANSYAH kemudian bertanya "mana barangnya?", Saksi ARDIANSYAH menunjuk "disana "disemak-semak" lalu Saksi NUR ALHADANIL menanyakan kembali "ambilkan,kalau tidak, tidak kubayar", kemudian Anak yang mengambilkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut yang Anak sembunyikan di semak-semak, selanjutnya saat Anak akan menyerahkan sabu tersebut Anak diamankan oleh Anggota Polisi Polres Balangan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan pada saat melakukan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor xxx





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi ARDIANSYAH dan Anak yaitu 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah Kotak Rokok Gudang Garam Signature warna biru toska, 1 (satu) unit Handphone Samsung A10S warna hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp: 0852-4985-3749 milik Saksi ARDIANSYAH, 1 (satu) unit Handphone OPPO A1K warna hitam dengan Nomor Simcard 1 : 0823-5331-8100 dan Simcard 2 dan WhatsApp : 0831-4193-1214 milik Anak dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah No. Pol : DA-6817-FBJ beserta kunci kontak milik IWAN (DPO);

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal Narkotika jenis Sabu tersebut Anak dan Saksi ARDIANSYAH dapatkan dari IWAN (DPO) warga Desa Banjang Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara, dimana IWAN (DPO) menyuruh Anak untuk menemani Saksi ARDIANSYAH mengantarkan pesanan sabu ke wilayah Paringin sambil menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Anak serta menyuruh Anak mengambil uang penjualan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dimana IWAN (DPO) menjanjikan upah berupa uang kepada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan Hakim berkesimpulan Anak bersepakat dengan Saksi ARDIANSYAH untuk menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,94 (satu koma sembilan empat) gram atas suruhan IWAN (DPO) kepada Saksi NUR ALHADANIL Anggota Kepolisian dari Polres Balangan yang menyamar sebagai pemesan Narkotika jenis Sabu di lokasi yang telah disepakati yakni di pinggir Jalan Umum tepatnya di Teluk Keramat Rt.09 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim berpendapat **unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor xxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang memohon agar Anak dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, menurut Hakim tidaklah berdasar, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum selama persidangan Anak mengakui terus terang perbuatannya, dan seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa sesuai Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
- 2) Bahwa saran/rekomendasi IDEHAM, S.Sos, NIP 197105161994011001 Pembimbing Kemasyarakatan Muda dari Balai Pemasyarakatan Amuntai dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Nomor Register Litmas 05/Lit.A/I/2021 tertanggal 3 Pebruari 2021 atas nama Anak adalah pidana penjara seringan-ringannya di LPKA Martapura sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012;
- 3) Bahwa pidana pokok bagi Anak berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi :
  - a. Pidana peringatan;
  - b. Pidana dengan syarat : pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan;
  - c. Pelatihan kerja;
  - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. Penjara
- 4) Bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:
  - a. pengembalian kepada orang tua/Wali;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor xxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

5) Bahwa untuk keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak diperlukan tempat dan kondisi yang kondusif yang memungkinkan Anak tumbuh berkembang tanpa merasa khawatir akan keselamatannya, memungkinkan Anak agar mendapatkan pendidikan atau ketrampilan. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak dapat dikenakan pidana maupun tindakan, dan perampasan kemerdekaan (pidana penjara) merupakan ultimum remedium (upaya yang terakhir).

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban perbuatan Anak, Hakim lebih lanjut juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Terjadinya tindak pidana ini antara lain dikarenakan faktor pergaulan yang kurang baik, kurangnya bimbingan dan pengawasan dari orangtua, Anak masih muda menyebabkan Anak mudah mengikuti ajakan teman-temannya meskipun perbuatan tersebut dilarang dan melanggar hukum, kurangnya pemahaman agama, Anak tidak aktif menjalankan ibadah dan sangat jauh dari tuntunan agama, dan Anak sudah tidak sekolah lagi;
- b. Orang tua/wali Anak pasrah apabila Anak terbukti melakukan tindak pidana agar diberi hukuman yang ringan-ringannya agar ke depan Anak menjadi orang yang lebih baik lagi, Orang tua/wali Anak masih mau menerima, mengasuh, membina, membimbing dan mengawasi Anak;
- c. Hakim menilai untuk Anak akan lebih bagus jika sementara waktu diijauhan dari lingkungan tempat mereka selama ini tinggal karena terbukti lingkungan tersebut sedikit banyak memberikan pengaruh negatif kepada Anak;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan saran/rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Amuntai dengan pidana penjara, sebagai pertanggungjawaban Anak atas apa yang dilakukannya, agar Anak menyadari dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, serta agar Anak



mendapatkan pembinaan supaya Anak dapat berperilaku lebih baik kedepannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak lahir pada tanggal 13 Juli 2003 sehingga saat ini berusia 17 tahun 8 bulan pada saat kejadian Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga Anak yang bernama Anak masih dikatakan sebagai Anak yang mana menurut Hakim harus ada perbedaan proses hukumnya maupun penghukumannya antara pelaku yang sudah dewasa dengan pelaku yang masih anak-anak ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dibuat dengan tujuan melindungi harkat dan martabat seorang anak yang mana anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga Negara Republik Indonesia memberikan perlindungan khusus bagi anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas di hubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan maupun dari hasil laporan Pembimbing Kemasyarakatan didapatkan bahwa Anak tidak sekolah sehingga pergaulan anak mempengaruhi pola pikir maupun tindak tanduknya didalam melakukan sesuatu hal yang mungkin sangat mudah untuk terpengaruh pada pergaulan yang buruk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka Hakim berpendapat bahwa yang diputus oleh Hakim dengan tujuan bukanlah merupakan pembalasan atau sifatnya menghukum melainkan sebagai usaha pembinaan demi kebaikan Anak sehingga tidak mempengaruhi degradasi mental serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar ;

Menimbang, hal ini senada dengan ketentuan pasal 46 Riyadh Guidelines bahwa "the institutionalization of young persons should be a measure of last resort and for the minimum necessary period, and the best interests of the young person should be of paramount importance....."  
*Penempatan anak dalam suatu lembaga pemasyarakatan seyogyanya hanya menjadi upaya terakhir, dan jika dilakukan hendaknya hanya jangka waktu yang sesingkat mungkin, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan diatas maka Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Anak selama selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dirasakan Hakim cukup berat karena efek Anak terlalu lama di dalam penjara dapat terpengaruh dengan Anak lain yang dengan latar belakang yang beraneka ragam tindak pidananya, sehingga adalah paling tepat dan benar apabila Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak Apabila dalam hukuman diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja ;

Menimbang, bahwa mengenai balai pelatihan kerja, Hakim mempertimbangkan karena di wilayah Kalimantan Selatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ada di Martapura maka Hakim menunjuk LPKA Martapura untuk melakukan pembinaan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang mengenai pertanggung jawaban atas perbuatannya disesuaikan sebagaimana umur Anak dan sesuai pula dengan Undang Undang yang mengatur tentang Anak yaitu Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 1,74 (satu koma tujuh empat) gram;
- 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening;
- 1 (satu) buah Kotak Rokok Gudang Garam Signature warna biru toska;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor xxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone OPPO A1K warna hitam dengan Nomor Simcard 1 : 0823-5331-8100 dan Simcard 2 dan WhatsApp : 0831-4193-1214;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah No. Pol : DA-6817-FBJ beserta kunci kontak;

karena barang bukti tersebut masih digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa ARDIANSYAH Als HARDI Bin M. TUHALUS, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ARDIANSYAH Als HARDI Bin M. TUHALUS ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
2. Perbuatan Anak dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

1. Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
2. Anak mengakui terus terang perbuatannya ;
3. Anak bersikap sopan dalam persidangan ;
4. Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I**" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** serta **pelatihan kerja** selama **6 (enam) bulan** di **Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura**;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor xxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 1,74 (satu koma tujuh empat) gram;
  - 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening;
  - 1 (satu) buah Kotak Rokok Gudang Garam Signature warna biru toska;
  - 1 (satu) unit Handphone OPPO A1K warna hitam dengan Nomor Simcard 1 : 0823-5331-8100 dan Simcard 2 dan WhatsApp : 0831-4193-1214;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah No. Pol : DA-6817-FBJ beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ARDIANSYAH Als HARDI Bin M. TUHALUS;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, oleh Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Paringin, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hj. Jumaiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Samiadji Noer S,H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Jumaiah

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor xxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35